

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA**  
**(Studi Putusan: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**DIVANKA AUDRI RAHFIANI**  
**NPM 2212011464**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**Oleh**  
**Divanka Audri Rahfiani**

Tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Motif di balik tindakan pembuangan bayi, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan karena jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Kasus pembuangan bayi yang telah meninggal dunia seringkali menimbulkan dilema, baik dari sisi penerapan undang-undang maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif.

Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang didukung oleh analisis empiris melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis kualitatif untuk memadukan interpretasi hukum dengan realitas sosiologis praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu pertimbangan yuridis melalui pembuktian unsur delik sesuai Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pemberar atau pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab sehingga harus dinyatakan bersalah. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu menginternalisasi nilai hukum, moral, dan agama ke dalam diri terdakwa agar menyadari perbuatannya salah, pemidanaan dipandang sebagai sarana preventif,

*Divanka Audri Rahfiani*

korektif, dan edukatif yang sesuai kadar perbuatan. Sedangkan pertimbangan aspek sosiologis, yaitu perbuatan terdakwa menimbulkan kehebohan dan keresahan di masyarakat, karena bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci justru dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Putusan berupa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp100.000.000 dinilai telah selaras dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi keadilan substantif. Putusan yang jauh lebih rendah dari ancaman maksimal (15 tahun) dan tuntutan jaksa (5 tahun 6 bulan) menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis tetapi mempertimbangkan konteks kemanusiaan di balik perbuatan, sehingga tidak menghancurkan masa depan terdakwa yang masih muda sambil tetap memberikan efek jera dan pengakuan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi anak yang sangat serius. Pendekatan humanis ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang mengharuskan putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim diharapkan mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam memutus perkara pembuangan bayi, dengan menggali latar belakang pelaku terutama terkait kondisi psikis, tekanan sosial, dan keterbatasan ekonomi serta penerapan keadilan substantif dalam perkara pembuangan bayi tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang proporsional, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek rehabilitasi psikologis dan sosial bagi pelaku, serta meningkatkan kepekaan sosial, mengurangi stigma terhadap kehamilan di luar nikah, dan berperan aktif memberikan dukungan serta melaporkan kekerasan terhadap anak guna mencegah terulangnya kasus serupa.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pembuangan Bayi, Keadilan Substantif.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING PERPETRATORS OF CRIMINAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN RESULTING IN DEATH**

**(Case Study: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**By**  
**Divanka Audri Rahfiani**

*The criminal act of abandoning an infant is an act committed by a person who intentionally leaves a newborn to be found by others with the intention of relinquishing responsibility for the child. The motive behind the act of abandoning an infant, whatever it may be, is to avoid responsibility for the child. The crime of abandoning a baby is an act committed by a person who intentionally leaves a newborn child to be found by others with the intention of relinquishing responsibility for the child. The motive behind the act of abandoning a baby, whatever its form, cannot be justified because it clearly violates human rights. Every child, even from the womb, has the right to life and to defend their life. Parents have the responsibility to care for, nurture, educate, protect, and develop their children's potential in accordance with their talents and interests. Cases of abandoning a deceased baby often pose a dilemma, both in terms of the application of the law and the judge's consideration in deciding the case. The issue discussed in this study is the basis for the judge's consideration in passing a verdict on the perpetrator of the crime of abandoning a deceased baby and assessing the extent to which the verdict reflects substantive justice.*

*This study focuses on Decision Number 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk using a normative legal approach supported by empirical analysis through interviews with judges from the Tanjung Karang District Court, prosecutors from the Lampung High Court, and criminal law lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung. The data was analyzed qualitatively to combine legal interpretation with the sociological reality of judicial practice.*

*The results of the study show that the judge's considerations were based on three main dimensions, namely juridical considerations through the proof of the elements of the offense in accordance with Article 80 paragraph (3) in*

*conjunction with Article 76C of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, which had been fulfilled, and no justifiable or exculpatory reasons were found, and the defendant was capable of being held responsible, so he must be found guilty. Philosophically, the judge considered the purpose of punishment, namely to internalize legal, moral, and religious values into the defendant so that he would realize that his actions were wrong. Punishment was seen as a preventive, corrective, and educational measure appropriate to the degree of the offense. Meanwhile, sociological considerations, namely that the defendant's actions caused an uproar and unrest in the community, because a baby born in a state of purity was killed by its own biological mother. The verdict of 4 years imprisonment and a fine of IDR 100,000,000 is considered to be in accordance with applicable regulations and has fulfilled substantive justice. The sentence, which is much lower than the maximum penalty (15 years) and the prosecutor's demand (5 years and 6 months), shows that the judge did not merely apply the law mechanically but considered the humanitarian context behind the act, so as not to destroy the future of the young defendant while still providing a deterrent effect and acknowledging that a very serious violation of children's rights had occurred. This humanistic approach is in line with the principle of substantive justice, which requires that verdicts not only fulfill formal legal certainty but also reflect the community's sense of justice and human values.*

*The recommendation in this study is that judges should integrate legal, philosophical, and sociological considerations in a balanced manner when deciding cases of infant abandonment, by exploring the background of the perpetrator, especially in relation to psychological conditions, social pressure, and economic limitations. Furthermore, the application of substantive justice in cases of infant abandonment should not only be realized through the imposition of proportional penalties, but also through a more comprehensive approach that includes psychological and social rehabilitation for the perpetrator, as well as increasing social sensitivity, reducing the stigma attached to pregnancy outside of marriage, and playing an active role in providing support and reporting violence against children to prevent similar cases from recurring.*

**Keywords:** *Judicial Considerations, Infant Abandonment, Substantive Justice*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA**  
**(Studi Putusan: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**Oleh**  
**DIVANKA AUDRI RAHFIANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**  
**Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

:ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA  
MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan:  
574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Nama Mahasiswa**

: Divanka Audri Rafifiani

**Nomor Pokok Mahasiswa**


: 2212011464


**Bagian**

: Hukum Pidana

**Fakultas**

: Hukum



  
**Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196208171987032004**

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
**NIP. 198607022010122003**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.....




Sekretaris\Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.....



Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.....



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Januari 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Divanka Audri Rahfiani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011464  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2026



Divanka Audri Rahfiani  
NPM. 2212011464

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Divanka Audri Rahfiani, yang akrab dipanggil Divanka oleh keluarga maupun teman penulis. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2003. Penulis merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Bedriyanto, S.E., M.M. dan Ibu Yuli Sofiana. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN 2 Palapa) dan lulus tahun 2016, lalu

penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 1 Bandar Lampung) yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1 Bandar Lampung) yang lulus tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, Penulis lulus SBMPTN dan diterima sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis mengikuti unit kegiatan mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (PERSIKUSI) dan menjadi pengurus staff tinggi Social Funding. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama kurang lebih 30 hari di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTTO**

وَأَفْوَضُ أَمْرِيَّ إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”

(Q.S-Ghafir: 44)

“If you come to Me walking, I will come to you running.”

(Hadits Bukhari)

“Work hard in silence. Let your success be your noise.”

(Frank Ocean)

**PERSEMBAHAN**



Puji syukur penulis ucapkan Terimakasih atas karunia Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, serta junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:.

**Kedua Orang Tua Tercinta**

Bapak Bedriyanto dan Ibu Yuli Sofiana

Sebagai bentuk tanda bakti dan kasih sayang penulis kepada kedua orang tua yang telah sekuat tenaga mendukung dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

**Adik-adikku tersayang**

Terima kasih karena telah memberi dukungan tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

**Almamater yang aku banggakan**

Tempatku menimba ilmu serta pengalaman-pengalaman berharga yang aku dapatkan dan menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan.

## **SANWANCANA**

*Alhamdulillahirabbil'alamin* atas segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan: 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**”. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa rahmat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini menghadapi berbagai kendala dan kekurangan dalam hal penulisan, materi dan referensi. Namun, semua tantangan tersebut dapat diatasi berkat bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, kritik dan saran serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, kritik dan saran serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas arahan dan bimbingan dalam merencanakan studi selama proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
11. Para staff dan karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu membantu penulis dalam hal administratif hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.
13. Ibu Yessie Indra Anggun, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.
14. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, terima kasih telah meluangkan waktu membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

15. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kubanggakan, Bapak Bedriyanto, S.E., M.M. dan Ibu Yuli Sofiana, dengan segenap rasa terima kasih dan syukur aku persembahkan kepada kalian yang tiada henti memberikan dukungan dan doa serta segala usaha untuk anak-anaknya. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan kalian untuk terus mengejar cita-cita. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang halal juga berlimpah serta perlindungan dan kebahagiaan untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat kelak. Doakan anak kalian ini agar bisa membahagiakan serta membanggakan kedua orang tua.
16. Untuk adik-adikku tersayang, Ibanez dan Queenta, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang kalian lakukan, sehingga kakak kalian ini dapat menyelesaikan skripsinya dengan lancar.
17. Untuk *Siblings*, Uni, Pira, Raka, Jano dan lainnya, terima kasih karena telah mendukung dan memberikan semangat serta doa untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
18. Untuk keluarga besar tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
19. Teman-teman *Ole*, Dewita, Caca, Jora, Ipan dan Okta yang selalu hadir dalam suka duka dan memberikan semangat serta dukungan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi sampai akhir, semoga kita dapat mencapai kesuksesan serta masa depan yang cerah.
20. Kepada teman-temanku dibangku kuliah dari maba hingga sekarang, Arina, Dewita, Indah, Najla dan Naylla, terima kasih selalu hadir menjadi penyemangat serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga hubungan pertemanan ini selalu awet dan kita dapat meraih kesuksesan bersama.
21. Teman-teman *SKM*, Dita, Oca, Pia, Cibel, dan Jita yang penulis kenal sejak bangku SMP, terima kasih atas semua waktu berharga yang kita lewati serta

dukungan kalian untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita sukses bersama dan dapat segera berkumpul lagi dimasa yang akan datang.

22. Teruntuk temanku Dewita Cahyanti Syachputri dan Arina Khasanah yang selalu hadir dalam suka duka hidup penulis dan memberikan arti persahabatan yang terjalin selama ini. Terima kasih karena selalu mendengarkan isi hati penulis hingga menemani penulis selama penelitian dan penggerjaan skripsi ini sampai selesai. Semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua dan mencapai kesuksesan yang kita impikan.
23. Teruntuk almamater yang penulis banggakan, Universitas Lampung yang menjadi tempat penulis menimba ilmu dalam mengukir masa depan dan memberikan kenangan yang tidak akan dilupakan oleh penulis.
24. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026  
Penulis,

**Divanka Audri Rahfiani**  
**NPM. 2212011464**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	16
C. Dasar Putusan Hakim .....	21
D. Pengertian Keadilan .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Hingga Meninggal Dunia.....	36
B. Putusan Dari Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Hingga Meninggal Dunia Sudah Memenuhi Keadilan Substantif .....	58

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut dan salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan memiliki keturunan. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai kemanusiaan yang utuh serta martabat yang harus dihormati. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa harus memintanya secara eksplisit. Hal ini selaras dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang wajibkan negara untuk melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kebebasan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendakinya. Tindak pidana pembuangan bayi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan menjadi dua tindakan yaitu bayi baru lahir dibuang dalam keadaan hidup dan bayi baru lahir dibuang dalam keadaan mati.<sup>2</sup>

Pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 308 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau

---

<sup>1</sup> Ayyusita Nurcholissa, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative JusticePada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro). Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan. Vol. 2 No. 1b, Januari 2025. Hlm 2559.

<sup>2</sup> Kadek Indra Adi Pranata, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, (Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 5, No. 1, 2022) Hlm 161.

meninggalkan dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 KUHP dan 306 KUHP dikurangi separuh. Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 305 KUHP adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat (1) KUHP adalah tujuh tahun enam bulan”.

Sedangkan, pembuangan bayi baru lahir dalam keadaan mati diatur dalam pasal 181 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pembuangan bayi yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh ibunya dalam hal ini dapat masuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP”.

Namun, dalam hal ini hanya mengatur pasal tentang pembuangan mayat tidak mengandung unsur adanya kekerasan anak.

Fenomena pembuangan bayi menjadi persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan dan masih terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Bandar Lampung. Salah satu kejadian yang telah menarik perhatian publik adalah kasus pembuangan bayi yang terjadi di Bawah Jembatan Sungai Urip Sumoharjo Bandar Lampung, di mana sang ibu kandung sendiri menjadi pelaku utama dalam tindakan pembuangan tersebut, yang kemudian berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh jajaran kepolisian setempat.

Rani Agustina (21), warga Desa Wiyono, Pesawaran, melahirkan seorang bayi perempuan secara mandiri di kamar mandi rumah kakaknya di Sukadanaham, Bandar Lampung. Usai Persalinan, Rani mencekik leher bayi lalu terjatuh sehingga bayi terlempar ke bak berisi air dan meninggal dunia. Rani kemudian membungkus jasad bayi dengan kaos merah bertuliskan "COSMOS", memasukkannya ke dalam plastik hitam dan dustbag, lalu menyimpannya dua hari di kamar rumah kakaknya. Pada Rabu, 28 Februari 2024, jasad bayi dibuang ke bawah jembatan Sungai Urip Sumoharjo oleh Rani saat berangkat kerja. Jasad tersebut ditemukan oleh pemulung di hari yang sama. Setelah penyelidikan, polisi menangkap Rani pada Jumat, 1 Maret 2024, di rumah kakaknya. Ia sempat dirawat di RS Bhayangkara karena infeksi pada kandungannya. Kasus ini didaftarkan ke pengadilan pada 9 Juni 2024. Pada 22 Agustus 2024, Jaksa

menuntut Rani terbukti melakukan kekerasan terhadap anak yaitu dengan tidak sengaja menjatuhkan korban kedalam ember berisi air hingga meninggal, berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.<sup>3</sup>

Hasil dari putusan pengadilan pada Kamis, 12 September 2024 atas perkara ini menyatakan Terdakwa Rani Agustina Binti Jupran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rani Agustina Binti Jupran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Juga ditetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan lalu, terdakwa tetap ditahan dan dibebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. Dari kronologi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai seberapa efektif penegakan hukum dan sistem perlindungan anak yang telah diberlakukan.

Kasus dari pembuangan bayi yang terjadi di kawasan Jembatan Sungai Urip Sumoharjo Bandar Lampung mencerminkan adanya permasalahan yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan seperti sosial, ekonomi, psikologis, hingga aspek budaya yang ada di masyarakat. Pelaku yang merupakan ibu kandung dari bayi yang dibuang tentunya memiliki latar belakang kehidupan dan alasan tertentu yang mendorong terjadinya tindakan ekstrem tersebut. Beberapa faktor yang sering menjadi pemicu utama dalam kasus pembuangan bayi antara lain kondisi kemiskinan yang membelit kehidupan, tekanan stigma sosial yang sangat kuat terhadap kelahiran anak di luar ikatan pernikahan yang sah atau dari hasil hubungan gelap, kurangnya pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, serta berbagai tekanan psikologis yang dialami oleh ibu, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pendekatan yang seimbang ini menjadi sangat penting mengingat bahwa para pelaku pembuangan bayi seringkali juga dapat dipandang sebagai korban dari berbagai permasalahan sosial yang kompleks di masyarakat.

Upaya polsek Sukarame dalam mengungkap kasus pembuangan bayi di lokasi Sungai Urip Sumoharjo tentu melibatkan rangkaian proses penegakan hukum yang sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap penyelidikan awal, dilanjutkan dengan penyidikan yang mendalam, lalu penangkapan, hingga akhirnya memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Meski demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi penegakan hukum tersebut, termasuk mengidentifikasi berbagai pertimbangan dari putusan hakim yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut secara efektif.

Putusan yang dijatuahkan oleh hakim dan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp. 100 juta berdasarkan pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76C Nomor 17 Tahun 2016 tersebut berbunyi:

”Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sedangkan, hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 4 tahun dan denda senilai Rp.100 juta.

Berdasarkan uraian diatas, dengan judul analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia mendorong penulis untuk mengangkatnya sebagai penelitian. Kasus pembuangan bayi yang telah meninggal dunia seringkali menimbulkan dilema, baik dari sisi penerapan undang-undang maupun pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Ketertarikan ini muncul untuk mengkaji bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak dalam putusannya, serta bagaimana faktor sosial dan psikologis pelaku turut memengaruhi pertimbangan yudisial. Dasar pertimbangan hakim kepada pelaku harus memiliki prinsip peradilan yang adil dan menjadi indikator utama terbangunnya sistem hukum yang dipercaya masyarakat. Hal ini mencakup hukuman yang dijatuahkan sudah

proporsional dan sesuai dengan beratnya pelanggaran, sehingga tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis bagaimana pertimbangan hakim tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dan pendapat masyarakat terhadap penegakan hukum sangat penting, karena putusan pengadilan tidak hanya menentukan nasib pelaku tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat diselesaikan maka perlu di tarik suatu permasalahan dan ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia?
- 2) Apakah putusan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pembuangan bayi sudah memenuhi keadilan substantif?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dari penelitian ini menggunakan substansi penting yaitu hukum materiil untuk menentukan dasar pertimbangan hakim kepada pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia pada putusan 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia.

- b. Untuk mengetahui putusan dari pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia sudah memenuhi keadilan substantif.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembuangan bayi yang telah meninggal dunia serta menguraikan apa saja yang menjadi dasar putusan hakim dalam memberikan keadilan terutama keadilan substantif kepada pelaku pidana dari pembuangan bayi untuk menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia.

### b. Kegunaan Praktis

Memberikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan memutuskan perkara terhadap kasus pembuangan bayi secara adil dan setimpal. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat luas tentang tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia serta konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan mencakup teori-teori hukum pidana yang relevan untuk mengkaji bentuk dasar pertimbangan hakim dalam kasus pidana pelaku pembuangan bayi, khususnya yang telah meninggal dunia. Perlu diketahui kerangka teoritis merupakan suatu gagasan yang dihasilkan dari diskusi dan konsekuensi pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya diharapkan dapat membedakan aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1986. Hlm.103.

### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Keputusan seorang hakim sangat berdampak besar bagi suatu perkara pidana dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Maka, sangatlah penting bagi hakim untuk mempertimbangkan keputusan yang akan di ambil, demi keadilan bagi seluruh masyarakat. Keputusan hakim juga berdampak bagi kelanjutan proses persidangan berikutnya hingga mencapai keputusan akhir.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini mempertimbangkan nilai dan fakta-fakta yuridis dengan formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terungkap didalam persidangan.
- 2) Pertimbangan filosofis, keputusan hakim dalam pertimbangan filosofis yaitu memberikan hukuman kepada terdakwa dengan upaya agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan mendapatkan efek jera atas apa yang telah dilakukannya.
- 3) Pertimbangan sosiologis, dalam hal ini hakim memutuskan dengan mempertimbangkan dampak sosial sesuai dengan lingkungan terdakwa untuk memastikan bahwa putusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta dampak apa yang bisa saja ditimbulkan.

### b. Teori Keadilan Substantif

Hukum dan keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena salah satu tujuan hukum yaitu tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Keadilan pada dasarnya tidaklah sama bagi setiap orang, karena individu antara individu berbeda. Jadi konsep rasa adil yang dirasakan satu orang belum tentu adil untuk yang lainnya. Skala keadilan pada suatu tempat juga bervariasi dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dalam sila ke-5 juga disebutkan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagai tolak ukur pentingnya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan adalah yang ingin diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Tetapi masih banyak hakim yang dalam penegakan hukum selalu menggunakan undang-undang. Penegakan hukum yang selalu menggunakan undang-undang memiliki

keterbatasan. Karena hakim hanya akan menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim independen dan imparsial dalam menyelesaikan perkara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang prosedural).

Menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari semua kebijakan moral dan oleh karena itu, berada di pusat etika kebijakan. Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebijakan moral sebagai sarana untuk mencapai eudaimonia, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik. Oleh karena itu, keadilan di sini bukan hanya mengatur tindakan individu tetapi juga berfungsi sebagai prinsip organisasi bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan moral dan keadilan, dalam pandangan Aristoteles, merupakan dua sisi dari koin yang sama, keduanya berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>5</sup>

Inti dari teori keadilan Aristoteles adalah gagasan bahwa keadilan berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan apa yang pantas atau layak mereka terima. Bagi Aristoteles, keadilan bukanlah sekadar pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional yang mempertimbangkan kebijakan dan jasa masing-masing individu. Aristoteles memandang keadilan sebagai fondasi utama bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Teorinya bersifat teleologis, yang berarti diarahkan pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurutnya, tujuan akhir dari keadilan adalah memungkinkan setiap individu

---

<sup>5</sup> Febrian Duta Pratama, dkk. Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles. Jurnal Filsafat Terapan 2024

untuk menjalani apa yang disebutnya sebagai "kehidupan yang baik" yakni kehidupan yang bermoral, bermartabat, dan penuh kebajikan.<sup>6</sup>

Keadilan pada dasarnya dapat dirasakan berbeda sesuai dengan sistem yang hidup dalam suatu masyarakat. Rasa adil harus didapatkan bagi seluruh individu sejak kelahirannya bahkan jika masih didalam kandungan. Dalam hal ini adil dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat diartikan dengan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai metode untuk memecahkan masalah. Kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan menunjukkan hubungan antar variabel dalam proses penguraianya. Adapun istilah dasar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permaslaahan dari unit menjadi unit terkecil.<sup>7</sup> Dalam bahasa yang sederhana, analisis dapat diartikan sebagai proses mencerna suatu masalah menjadi sederhana hingga dapat ditelaah dengan mudah.
- b. Dasar pertimbangan hakim merupakan proses evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap alasan dan pemikiran yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum. Hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tiara Salman & Arrie Budhiartie. Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya di Indonesia. (Jurnal Nalar Keadilan). Volume 4 No. 2, Desember 2024

<sup>7</sup> Yuni Septiani, dkk. 2020. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. Jurnal Teknologi Dan Open Source. VOL. 3 No. 1 (Juni 2020). 133

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan. Mandar Maju. 2007 Hlm 193.

- c. Pelaku tindak pidana dapat disebut juga *dader* merupakan seseorang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana bersangkutan baik dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang menurut KUHP. Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>
- d. Tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut *strafbaar feit* yaitu perbuatan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang isinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>10</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan skripsi, penulis merangkai sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman penulisan dari proposal penelitian ini, yang diuraikan menurut sistematika yakni:

### I. PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan gambaran umum dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 1

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm 183.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pembuangan bayi, dasar putusan hakim, dan pengertian dari keadilan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini adalah tahapan penulis dalam menyusun penelitian yaitu metode penelitian, metode pengumpulan, analisis data, spesifikasi penelitian, dan bahan penelitian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang telah meninggal dunia dan terjadi dibawah jembatan sungai urip sumoharjo pada putusan nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

## **V. PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan secara garis besar yang dapat ditarik sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian agar menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*.

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".

Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut

---

<sup>11</sup> *Op.cit.*

sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>12</sup>

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>13</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.<sup>14</sup>

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal 37

<sup>13</sup> Barda Arief, Nawawi, “Hukum Pidana I”I. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 2000.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm.4

dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum.

### 3. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pemberiaran.<sup>16</sup>

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan

---

<sup>15</sup> *Op.cit.*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 152-153.

dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan.

Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>17</sup>

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

Bila didasarkan pada bentuk kesalahannya tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Berdasarkan macam-macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif. Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

---

<sup>17</sup> Bhratara. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 200. Hlm. 43.

Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis tindak pidana beserta unsur-unsur yang menyertainya sangat penting dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Dengan mengetahui klasifikasi tindak pidana berdasarkan bentuk, sifat, maupun kesalahannya, aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara tepat sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Selain itu, pembedaan antara tindak pidana umum, khusus, dan tertentu juga memperjelas kewenangan lembaga penyidik dan prosedur hukum yang berlaku.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi

### 1. Pengertian pembuangan bayi

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Ketentuan terkait anak diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan semua anak yang berada di Indonesia.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan anak, tanggung jawab tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga melibatkan lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan berkembang, serta pemerintah sebagai pihak yang turut berperan aktif. Hal mengenai negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>18</sup>

Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang sangat menciderai sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada terlebih lagi perbuatan

---

<sup>18</sup> Abidah Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak" Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

pembuangan bayi tersebut merupakan suatu tindak pidana. Seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi biasanya didorong oleh rasa takut sehingga kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, sehingga memutuskan membuang bayi yang baru dilahirkannya agar kelahiran tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan ini antara lain rasa malu karena bayi merupakan hasil hubungan gelap atau pemerkosaan, serta ketidakmampuan untuk merawat bayi akibat keterbatasan biaya, sehingga ia memilih agar bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang lain.

Pada pengertiannya tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Tindakan pembuangan bayi merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 308 KUHP yang memuat ketentuan bahwa: “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.” Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu ini mempunyai suami atau tidak, cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak dipedulikan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-unsur pembuangan bayi

Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan diatur dalam Pasal 308 KUHP yaitu, “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemui atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.” Hal ini bila sang bayi masih dalam keadaan hidup. Sedangkan, jika bayi yang dibuang dalam keadaan mati maka hal tersebut diatur dalam pasal 181 KUHP yaitu, “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), Hlm. 73

menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.”

Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dari rumusan masalah tersebut yaitu subyek pelaku yang merupakan seorang ibu, korban yang merupakan anaknya yang baru dilahirkan, karena takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya tidak lama setelah melahirkan, serta menyembunyikan atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Bagian inti tersebut merupakan unsur subyektif yaitu adanya tekanan batin sehingga meringankan pemidanaan terhadap pelaku menjadi separuh dari maksimum.<sup>20</sup>

Rumusan pasal 308 KUHP dan 181 KUHP tersebut juga memiliki unsur yang hampir sama dengan Pasal 341 KUHP yaitu, “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Unsur yang sama adalah subyeknya yang merupakan seorang ibu dan bagian inti karena takut ketahuan atas kelahiran anak tersebut. Yang membedakan adalah pada pasal 341 KUHP ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa anaknya, sedangkan pada pasal 308 KUHP berupa tindak pidana menempatkan anak yang baru dilahirkannya untuk ditemukan orang lain, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa anaknya. Namun apabila tindakannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa pada anaknya, maka hal tersebut diluar kehendaknya.<sup>21</sup>

Pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Perbuatan yang dilarang secara spesifik adalah menempatkan anak dalam kondisi berbahaya, membiarkan anak tanpa perlindungan, melakukan kekerasan fisik yang mengancam nyawa, dan menyebabkan anak meninggal akibat kekerasan. Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika. 2016.

<sup>21</sup> *Ibid.*

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak terbatas pada kekerasan fisik aktif tetapi juga mencakup penelantaran dan pembiaran yang menempatkan anak dalam kondisi berbahaya.

Dalam konteks kasus Putusan 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk, perbuatan Terdakwa yang dilarang adalah:

- 1) Melahirkan bayi tanpa bantuan medis dalam kondisi tidak aman
- 2) Membiarkan bayi jatuh ke ember berisi air
- 3) Mencekik leher bayi dengan tangan
- 4) Membiarkan bayi terjatuh ke bak plastik hingga mengalami trauma kepala
- 5) Membuang jasad bayi tanpa melaporkan kematian

Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kategori "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dilarang dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

### 3. Faktor-faktor yang menyebabkan pembuangan bayi

Pembuangan bayi merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks. Menurut Soeharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat seperti:<sup>22</sup>

- 1) Masalah sosial, fenomena remaja hamil diluar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi. Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan didepan umum atau media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu di kontrol dan pemantauan intens dari orangtua. Dalam hal ini peran orangtua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orangtua berperan sebagai teman bukan pelarang yang saklek, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.
- 2) Selain itu sikap manusia yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembuangan bayi semakin marak. Apabila seorang remaja perempuan melahirkan anak diluar nikah maka masyarakat setempat akan

---

<sup>22</sup> Edi Suharto, Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997, Hlm. .366

mengunjunginya, menjadikan bahan gosip dan memandang remeh padanya. Secara tidak langsung remaja perempuan pastinya dianggap mencoreng nama baik keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, remaja akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri. Demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, tak jarang remaja tersebut mengambil jalan pintas dengan membuang bayinya dan mengabaikan resiko dari perbuatannya, karena yang ada dipikirannya hanya bagaimana caranya dia tidak mencoreng nama keluarga.

- 3) Faktor Spritual juga berpengaruh, kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.
- 4) Faktor Ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi. Dengan alasannya kendala ekonomi, tidak bisa menghidupi karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi mereka. Mereka tega meninggalkan anaknya diteras rumah orang, ditempat pelayanan kesehatan. Tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan bahkan dipinggir jalan. Mereka punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya.
- 5) Faktor perkembangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Media elektronik, penyebarluasan VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada khasus remaja yang membuat video mesum.

Motif di balik tindakan pembuangan bayi, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan karena jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Kasus pembuangan bayi yang sering terjadi, seperti meninggalkan bayi dalam keadaan hidup, atau bahkan membiarkan bayi yang baru lahir hingga meninggal, menunjukkan adanya masalah serius. Dalam beberapa kasus, ibu yang melahirkan langsung mengambil tindakan fatal terhadap bayinya dan membuangnya. Tindakan-tindakan ini umumnya dipicu oleh masalah kejiwaan atau psikologis yang dialami oleh pelaku. Pembuangan bayi jelas merupakan

tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan sebuah tindak pidana.

### C. Dasar Putusan Hakim

#### 1. Dasar putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi

Kata putusan dalam KBBI yaitu hasil memutuskan, sedangkan hukum yaitu ketetapan yang diatur dalam undang-undang untuk dijalani atau mengatur tingkah laku di dalam masyarakat oleh karena itu putusan hukum bisa disamakan dengan suatu ketetapan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri.

Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Dalam kata lain, hakim adalah orang yang memimpin persidangan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum. Hakikatnya hakim sering dijadikan sebagai wakil tuhan dalam memutuskan perkara untuk sebuah keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap objektif, adil, dan tidak memihak, serta mampu mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, hakim juga berperan dalam menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, peran hakim sangat vital dalam sistem peradilan, karena mereka menjadi penentu dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata mengadili sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza dan Muhammad Humam Ghifary, Hukum Pemasayrakatan dan Penitensier, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, Hlm. 11.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>24</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103

<sup>25</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140.

- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>26</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemicidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>27</sup>

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemicidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 2006. hlm 74

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

<sup>28</sup> Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta, 2014, hlm 284

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana,
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana,
- 3) Cara melakukan tindak pidana,
- 4) Sikap batik pelaku tindak pidana,
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi,
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku,
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>29</sup>

Adapun 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>30</sup>

## 2. Teori dan Asas Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

- 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 284

Pada pendapat Barda Nawawi sebelumnya, aspek kesalahan menempati urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>32</sup>

Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas “tiada pidana tanpa kesalahan kesalahan” (*asas culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Asas hukum adalah norma fundamental yang diambil dari hukum positif dan tidak dianggap oleh ilmu hukum sebagai turunan dari aturan yang lebih umum. Asas ini menjadi dasar dalam merumuskan nilai moral dan etika yang mendasari kaidah hukum dalam pelaksanaan pengaturan di masyarakat. Keberadaan asas-asas peradilan merupakan pedoman moral-filosofis bagi hakim dalam pelaksanaan proses mengadili dan memutus perkara.

Adapun asas mengadili menurut hakim asas mengadili menurut hukum mengandung pengertian:

- a. Sumber hukum yang menjadi dasar mengadili. Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional meliputi hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis,
- b. Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas,
- c. Cara atau metode penerapan hukum. Terdapatnya asas legalitas dalam hukum pidana, mengakibatkan penegakan hukum pidana melarang adanya analogi, yang berarti bahwa suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya, tetapi dipersamakan dengan ketentuan atau kasus yang ada aturnya dalam undang-undang, hal ini tidak boleh dilakukan karena perbuatan atau kasus belum ada pengaturannya<sup>34</sup>

<sup>31</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm 204

<sup>32</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 24

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 47

<sup>34</sup> J.Pajar Widodo, Menjadi Hakim Progresif, Bandar Lampung, 2013, hlm. 15

### 3. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut teori gabungan (*Verenigingstheorie*) yang mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan. Teori ini menggabungkan aspek *retributif* (pembalasan) dengan aspek *utilitarian* (kemanfaatan), serta mencakup dimensi preventif, rehabilitatif, dan restorative sebagai berikut:

- a. Teori Retributif (Pembalasan)

Teori retributif memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, pembalasan ini harus proporsional dan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan.

- b. Teori Preventif

Preventif Khusus (*Individual Deterrence*) yang bertujuan mencegah terdakwa mengulangi kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku dan harus mempertimbangkan kondisi personal terdakwa. Preventif Umum (*General Deterrence*) yang bertujuan mencegah masyarakat melakukan kejahatan serupa, memberikan peringatan kepada public dan menegaskan norma-norma sosial yang dilanggar

- c. Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitatif menekankan pada perbaikan karakter pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. Pemidanaan harus disertai dengan program pembinaan, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

- d. Teori Restoratif

Teori restoratif fokus pada pemulihian keseimbangan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mencakup Pengakuan terhadap hak-hak korban, pemulihian hubungan sosial yang rusak, reintegrasi pelaku ke masyarakat serta dialog dan rekonsiliasi.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencapai tiga tujuan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga tujuan ini harus diseimbangkan dalam setiap putusan pemidanaan.

## D. Pengertian Keadilan

### 1. Pengertian keadilan

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup Bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijewali oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan

dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>35</sup>

Menurut para ahli, pengertian keadilan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks yang digunakan. Beberapa ahli mendefinisikan keadilan sebagai prinsip moral yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua individu, sementara yang lain melihatnya sebagai distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dalam masyarakat. Ada juga yang menekankan pentingnya keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan dan reparasi bagi korban. Dengan demikian, keadilan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan etika yang kompleks.

Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketataan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>36</sup>

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan

---

<sup>35</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86.

<sup>36</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 242.

kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Adapun teori keadilan menurut Thomas Hobbes yang berpendapat keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa- menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan

---

<sup>38</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif'.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam teori keadilan

Dari berbagai pendapat para ahli, muncul beragam teori keadilan dalam hukum yang mencerminkan pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap konsep keadilan itu sendiri. Misalnya, teori keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan manfaat secara adil di antara anggota masyarakat, sedangkan teori keadilan retributif berfokus pada penegakan hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum sebagai bentuk keadilan. Selain itu, teori keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis, dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Para ahli juga mengembangkan teori keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam penegakan hukum, serta teori keadilan sosial yang mengaitkan keadilan dengan isu-isu ketidaksetaraan dan hak asasi manusia.

Adapun Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cidera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- 2) Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
- 3) Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya atas *nulla poena sine lege praevia*.
- 4) Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- 5) Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangku jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

<sup>40</sup> Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 158.

Dengan demikian, keragaman teori keadilan ini tidak hanya memperkaya diskursus hukum, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dalam masyarakat.

### 3. Keadilan Substantif

Dalam suatu perkara pidana, ada dua hal yang harus dipahami oleh hakim, yaitu keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*). Dalam pemidanaan, misalnya, keadilan substantif digambarkan sebagai hukuman yang dianggap pantas bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana. Konsep keadilan substantif penting dalam hukum karena berhubungan dengan bagaimana hukum benar-benar adil bagi seseorang. Keadilan substantif sering dibandingkan dengan keadilan prosedural, yang lebih fokus pada aturan dan mekanisme. Dalam beberapa pandangan aturan yang terlalu kaku kadang tidak bisa memenuhi keadilan substantif.<sup>41</sup>

Menurut Rawls, keadilan substantif bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem. Keadilan substantif berarti aturan-aturan yang ada harus mencerminkan keadilan, dan bukan hanya diterapkan begitu saja. Jika aturan tidak adil atau tidak relevan dengan kenyataan di masyarakat, maka aturan ini acap kali dilanggar. Dalam konteks ini, keadilan substantif bukan sekadar soal menerapkan aturan secara kaku, tetapi lebih pada memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi dan realitas masyarakat. Dalam konteks ini hakim harus mampu melihat lebih jauh dari sekadar pada kepastian hukum, memastikan bahwa putusan hakim tersebut didasarkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Harapan dari putusan hakim dalam sidang pidana adalah mencapai kebenaran (*veritas*), dimana hakim menyatakan terdakwa bersalah jika memang terbukti bersalah, dan membebaskannya jika tidak. Inilah esensi dari keadilan substantif yang diinginkan hasil dari persidangan pidana. Keadilan substantif dan keadilan

---

<sup>41</sup> S. D. Suharyanto, Didik and Ishwara, Ade Sathya Sanathana and Kirana, “Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 12, no. 2, hal. 357–371, 2024.

prosedural memiliki fungsi fundamental dalam suatu perkara pidana. Dalam keadilan substantif hakim harus memastikan bahwa aturan tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga mencerminkan keadilan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Meskipun persidangan pidana diletakkan dalam kerangka keadilan prosedural yang tidak sempurna, kepatuhan terhadap hukum acara tetap menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan publik. Kepercayaan ini penting karena berpengaruh pada legitimasi putusan hakim, dimana masyarakat akan lebih mendukung dan berpartisipasi dalam persidangan ketika merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan persidangan dijalankan dengan adil.

Terdapat perbedaan yang fundamental dalam melihat bagaimana keadilan substantif ini seharusnya dicapai, perbedaan ini pada akhirnya memunculkan kesulitan tersendiri. Martitah mengatakan “Keadilan substantif sulit dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada kriteria baku untuk menentukan apa itu keadilan substantif, keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena tergantung pandangan subyektif, berbeda dengan bunyi undang-undang yang menekankan unsur kepastian.”<sup>42</sup>

Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakkan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, dimana ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif.<sup>43</sup> Sedangkan pendapat yang menjadi mayoritas di kalangan pegiat teori keadilan, keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural, hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan keadilan substansif sebagai “*Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant's substantive rights.*”

---

<sup>42</sup> Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm. xvi.

<sup>43</sup> Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 57.

Muhammad Taufiq, dalam bukunya Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, menyatakan bahwa parameter keadilan substansial ini ada pada resepsi nilai-nilai pancasila, dengan resepsi nilai-nilai pancasila maka penegakkan hukum akan mencapai keadilan substansial.<sup>44</sup> Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam mengintegrasikan keadilan substantif dan prosedural secara seimbang, agar hukum benar-benar mampu menghadirkan keadilan yang utuh, tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan nurani dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>44</sup> *Op.cit.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif yang menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penyusunan atau pelaksanaan peraturan hukum normatif dalam relevansinya dengan kejadian hukum tertentu yang ada di masyarakat dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Namun demikian, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung untuk melengkapi data primer. Maka, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer ini memiliki sifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer yang terkandung dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Bahan hukum sekunder merupakan data yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder memiliki bentuk seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan mengenai putusan pengadilan. Dalam penelitian ini berikut bahan sekunder yang digunakan yaitu Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan berbagai literatur seperti buku-buku hukum pidana
3. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dan karya ilmiah, makalah, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta data-data lainnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber utama pemberi informasi guna mendukung tinjauan dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                 | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung                         | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah  | : 3 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara narasumber terkait, narasumber dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data yang kemudian data dipilih berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dikaji lebih lanjut
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan pengumpulan data yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam subtopik.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam hal ini dideskripsikan dalam berbagai bentuk kalimat yang tersusun berurutan secara jelas dan rinci kemudian diterjemahkan untuk mencapai suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, di telaah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya. Maka, hasil dari telaah data akan secara akurat menggambarkan jawaban dari permasalahan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk, hakim telah menggunakan pendekatan teori dasar pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan tiga aspek fundamental. Secara yuridis, hakim memastikan seluruh unsur Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak terpenuhi melalui minimal dua alat bukti yang sah, dengan menerapkan asas *lex specialis* karena perbuatan terdakwa bukan sekadar pembuangan mayat seperti terdapat dalam pasal 181 KUHP, tetapi penelantaran yang menyebabkan kematian. Secara filosofis, hakim menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai sarana preventif dan edukatif dengan perlindungan hak asasi baik korban maupun terdakwa yang juga merupakan korban sistem sosial. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak keresahan masyarakat namun juga latar belakang terdakwa yang lemah ekonomi, berpendidikan rendah, menghadapi stigma sosial berat, dan kondisi psikologis tertekan tanpa dukungan.
2. Hakim dalam perkara pembuangan bayi Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif karena telah menunjukkan upaya yang cukup baik. Dari sisi positif, putusan ini telah mencerminkan proporsionalitas dengan menjatuhkan pidana 4 tahun yang jauh lebih rendah dari ancaman maksimal, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan dan tidak menghancurkan masa depan terdakwa yang masih muda. Hakim juga telah menunjukkan pendekatan humanis dengan melihat terdakwa sebagai manusia seutuhnya yang berada dalam kondisi

sangat sulit, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan semata. Dengan demikian, putusan ini telah mencapai keadilan substantif.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan untuk semakin mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam menjatuhan putusan terhadap perkara pembuangan bayi, khususnya ketika pelaku adalah ibu kandung yang berada dalam kondisi psikis dan sosial yang tertekan. Pendekatan yang lebih komprehensif sangat penting mengingat kasus ini sering dipengaruhi faktor-faktor krusial seperti ketidaksiapan mental, tekanan sosial atas kehamilan yang tidak diinginkan, keterbatasan ekonomi, serta kondisi psikologis pascapersalinan. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, putusan yang dijatuhan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang relevan dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan perlindungan anak.
2. Diharapkan agar dalam perkara-perkara serupa, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan secara proporsional, tetapi juga secara eksplisit memasukkan rekomendasi rehabilitasi psikologis dan sosial bagi terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan putusan. Selain itu, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan perlu mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan peran negara dalam pencegahan tindak pidana pembuangan bayi melalui penguatan layanan kesehatan reproduksi, pendampingan perempuan rentan, serta penghapusan stigma sosial. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif tidak berhenti pada penghukuman individual, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian akar permasalahan dan pencegahan terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Andrisman, T. & Firganefi, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP.
- Arto, Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. (2017) Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dona, Gustiniati, Diah. (2018). Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2015) Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2016). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2011). Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. & Lamintang, Theo. (2012). Kejahanan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1984). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, M. Solly. (1989) Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bandung: Mandar Maju.
- Martitah. (2013). Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moeljatno. (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mulyadi, Lilik. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. (2017) Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Arief Barda. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nawawi, Arief Barda. (2000). Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Nawawi, Arief Barda. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda. (2014). Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pratama, Febrian, dkk. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. Jurnal Filsafat Terapan.
- Pratiwi, Abidah Dwi. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung atas Penelantaran Anak. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Cet. VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. (2000). Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme). Cet. V. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rifai, Ahmad. (2010). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. (2018) Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, M. Agus. (2014). Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cet. II. Jakarta: Kencana.

- Shafira, Maya, Deni, Fristia & Humam. 2022. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2006). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Taufiq, Muhammad. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utrecht, E. & Djindang, Moch Saleh. (2003). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
- Widodo, J. Pajar. (2013). Menjadi Hakim Progresif. Bandar Lampung.

## B. Jurnal

- Ainun, Ngga, & Sulthoni. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 9–15.
- Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP). *Jurnal Lex Privatum*, 14(2), 82–91.
- Nurcholissa, A., Shafira, M., Monica, D. R., & Susanti, E. (2025). Dasar pertimbangan penyidik dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi kasus di Polresta Metro). *Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan*, 2(1b), 2559.
- Pranata, K. I. A., dkk. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 161.
- Salman, Tiara & Budhiartie, Arrie. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), Desember.
- Septiani, Yuni, dkk. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 3(1), 133.

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/PN Mdn. Jurnal Mercatoria, 12(1), 54–67.

Suhariyanto, S. D., Didik, Ishwara, A. S. S., & Kirana. (2024). Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(2), 357–371.

Wahid, Abdul. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **D. Sumber Lain**

Saputra, Bayu. (2024). *Tersangka pembuang bayi di Sukarame Bandar Lampung lakukan 50 adegan rekonstruksi*. Tribun Lampung News. Diakses pada 14 Maret 2025, dari <https://lampung.tribunnews.com/2024/05/20/tersangka-pembuang-bayi-di-sukarame-bandar-lampung-lakukan-50-adegan-rekonstruksi>